

AMANDEMEN II  
Terhadap  
PERJANJIAN SEWA MENYEWAWA PROPRTI  
NOMOR : 544/HK.810/GSD-070/2018  
NOMOR : 289/HK.820/GSD-070/2019  
ANTARA  
**PT. GRAHA SARANA DUTA**  
DENGAN  
**PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk.**

---

Nomor : **893**/HK.830/GSD-070/2020

Pada hari ini, *Senin* tanggal *dua puluh tujuh* bulan *Juli* tahun, *dua ribu dua puluh* (27-7-2020), bertempat di Kantor PT. Graha Sarana Duta Makassar Jalan AP. Pettarani No. 2 Makassar, oleh dan antara pihak-pihak :

- I. **PT. GRAHA SARANA DUTA, NPWP 01.002.944.5.073.000**, sebuah Perseroan Terbatas yang didirikan dengan Akta Notaris Tahjawati, SH (Pengganti Abdul Latif, SH Notaris di Jakarta) NO. 135 tanggal 30 September 1981 dan telah disahkan oleh Menteri Kehakiman dengan Keputusan No. C2-25496.HT01-01 TH 82 tanggal 18 Nopember 1982, dan terakhir telah dibuat dalam Akta Notaris Dr.A.Portomuan Pohan, SH No. 24 tanggal 14 Juni 2010 dan telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia dengan Keputusan No. AHU-0046482.AH.01.09 Tahun 2010 tanggal 21 Juni 2010, berkedudukan di Jalan Kebon Sirih No. 10 Jakarta 10110, yang dalam perbuatan ini diwakili secara sah oleh **AGUS PRASETYO** Jabatan **POH GM AREA VII** dalam hal ini bertindak dalam jabatannya berdasarkan Nota Dinas No. ND.02748/PS-000/GSD-570/2020 tanggal 25 Juni 2019, selanjutnya dalam amandemen ini disebut "**PIHAK PERTAMA**".
- II. **PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, NPWP : 1.001.608.7-801**, sebuah Perseroan Terbatas yang beralamat di Jalan Bau Masepe No. 21 Kelurahan Bulogading Kecamatan Ujung Pandang Kota Makassar yang dalam perbuatan hukum ini diwakili secara sah oleh **TITO WITARNAWAN** dalam jabatannya sebagai Pemimpin Cabang Somba Opu PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, yang selanjutnya dalam amandemen disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Untuk maksud amandemen ini PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat bahwa secara bersama-sama disebut Para pihak dan secara sendiri-sendiri disebut pihak.

Dengan terlebih dahulu menerangkan dan mempertimbangkan hal-hal yang mendasari dibuatnya amandemen ini sebagai berikut :

- a. Bahwa Para Pihak telah mengikatkan diri dalam Perjanjian Nomor 544/HK.810/GSD-070/2018 tanggal 3 September 2018 tentang Sewa Menyewa Properti selanjutnya ini disebut PERJANJIAN INDUK.
- b. Bahwa Para Pihak telah mengikatkan diri dalam Perjanjian Nomor 289/HK.820/GSD-070/2019 tanggal 26 Desember 2019 tentang Sewa Menyewa Properti selanjutnya ini disebut AMANDEMEN I.
- c. Bahwa Para Pihak telah melaksanakan rapat klarifikasi sesuai Berita Acara Kesepakatan Tanggal 14 Juli 2020 Perihal Sewa Space untuk Mesin ATM BRI (STO Kakatua)



Dengan memperhatikan hal-hal tersebut diatas, maka Para Pihak sepakat untuk mengadakan perubahan terhadap PERJANJIAN INDUK terkait dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

**PASAL 1**  
**JANGKA WAKTU SEWA**

- (1) Para Pihak sepakat untuk mengadakan penambahan terhadap Pasal 3 ayat (1) PERJANJIAN INDUK dan Pasal 1 ayat (2) AMANDEMEN I sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
- (2) Sewa Menyewa Space untuk penempatan mesin ATM BRI Lokasi Kantor STO Kakatua Jl. Kakatua No. 38, Kelurahan Mario, Kecamatan Mariso, Kota Makassar sebagaimana dimaksud perjanjian ini diperpanjang 1 (satu) tahun terhitung **mulai tanggal 01 Agustus 2020 sampai dengan 30 Juli 2021**

**PASAL 2**  
**HARGA SEWA**

- (1) Para Pihak sepakat untuk mengadakan penambahan terhadap Pasal 4 ayat (1) PERJANJIAN INDUK dan Pasal 2 ayat (2) AMANDEMEN I sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
- (2) Sewa Menyewa Space untuk penempatan mesin ATM BRI Lokasi Kantor STO Kakatua Jl. Kakatua No. 38, Kelurahan Mario, Kecamatan Mariso, Kota Makassar, adalah sebesar **Rp. 2.420.000,- ( dua juta empat ratus dua puluh ribu rupiah)** per bulan atau **Rp. 29.040.000,- (dua puluh sembilan juta empat puluh ribu rupiah)** per tahun sudah termasuk PPN 10%.

**PASAL 3**  
**LAMPIRAN – LAMPIRAN**

- (1) Lampiran-Lampiran dari amandemen ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan mempunyai kekuatan hukum yg sama serta mengikat secara penuh terhadap para pihak untuk melaksanakan, dengan ketentuan apabila terjadi perbedaan antara perjanjian dengan lampirannya maka yang berlaku adalah perjanjian,
- (2) Lampiran-lampiran tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari amandemen ini yaitu terdiri atas :
  - a. Lampiran I : Berita Acara Kesepakatan

**PASAL 4**  
**PENUTUP**

- (1) Ketentuan-ketentuan lain sepanjang tidak diatur dengan amandemen ini dinyatakan tetap berlaku sepenuhnya dan mengikat Para Pihak untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan amandemen ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan PERJANJIAN INDUK.
- (2) Amandemen ini dibuat rangkap 2 (dua) asli, 1 (satu) rangkap untuk PIHAK PERTAMA dan 1 (satu) rangkap lainnya untuk PIHAK KEDUA, masing-masing sama bunyinya dan bermeterai cukup serta mempunyai kekuatan hokum yang sama setelah ditandatangani dan dibubuhi cap perusahaan Para Pihak.

✍

Demikian Amandemen ini dibuat dengan iktikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh Para Pihak.

**PIHAK KEDUA**  
**PT. BANK RAKYAT INDONESIA**  
**(PERSERO) Tbk.**



**TITO WITARNAWAN**  
**PEMIMPIN CABANG**

**PIHAK PERTAMA**  
**PT. GRAHA SARANA DUTA**



**Telkom Property**  
**AGUS PRASETYO**  
POH GM AREA VII



**BERITA ACARA KESEPAKATAN**  
(Sewa Space untuk Mesin ATM BRI STO Kakatua)

Pada hari ini, **Selasa** tanggal **Empat belas** bulan **Juli** tahun **Dua ribu dua puluh (14-7-2020)**, bertempat di PT. Graha Sarana Duta Jl. AP.Pettarani No. 2 Makassar telah dicapai kesepakatan sewa-menyewa space untuk Mesin ATM antara PT. GRAHA SARANA DUTA dengan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dengan hasil sebagai berikut :

1. Lokasi Space yang disewa adalah Asset PT. Telkom yang beralamat di halaman gedung STO Mattoangin Jl. Kakatua No.38 Makassar.
2. Luas space yang digunakan adalah seluas 6.25 m<sup>2</sup>
3. Harga Sewa terdiri atas :

No	Uraian	Vol	Luas (m2)	Harga Sewa / m2	Harga Sewa / bulan	Harga Sewa / Tahun
	<b>SEWA SPACE UNTUK MESIN ATM</b>					
a	Base Rent (BR)	1	6.25	211,200.00	1,320,000.00	15,840,000.00
b	Service Charge (SC)	1	6.25	140,800.00	880,000.00	10,560,000.00
<b>Sub Jumlah</b>						<b>26,400,000.00</b>
PPN 10%						2,640,000.00
<b>Jumlah Harga Sewa Include PPN 10%</b>						<b>29,040,000.00</b>

4. Biaya Tarif tersebut berlaku untuk jangka waktu selama 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal 01 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 31 Juli 2021.
5. Penyewa membayar harga sewa space untuk kantin dalam jangka waktu selama 1 tahun adalah sebesar **Rp. 29.040.000,- (dua juta sembilan ratus empat puluh empat ribu delapan puluh rupiah)** sudah termasuk PPN 10%. Setelah Perjanjian sewa-menyewa space ditandatangani dan setelah menerima surat tagihan pembayaran sewa dari PT. GSD.

Demikian Berita Acara Kesepakatan Ini dibuat untuk dapat digunakan seperlunya.

**PIHAK KEDUA**  
**PT. BANK RAKYAT INDONESIA**  
**(PERSERO) Tbk.**

**TITO WITARNAWAN**  
PEMIMPIN CABANG

**PIHAK PERTAMA**  
**PT. GRAHA SARANA DUTA**

  
**Telkom Property**  
**AGUS PRASEJYO**  
POH GM AREA VII

AMANDEMEN II  
Terhadap  
PERJANJIAN SEWA MENYEWAWA PROPRTI  
NOMOR : 544/HK.810/GSD-070/2018  
NOMOR : 289/HK.820/GSD-070/2019  
ANTARA  
**PT. GRAHA SARANA DUTA**  
DENGAN  
**PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk.**

---

Nomor : **893**/HK.830/GSD-070/2020

Pada hari ini, *Senin* tanggal *dua puluh tujuh* bulan *Juli* tahun, *dua ribu dua puluh* (27-7-2020), bertempat di Kantor PT. Graha Sarana Duta Makassar Jalan AP. Pettarani No. 2 Makassar, oleh dan antara pihak-pihak :

- I. **PT. GRAHA SARANA DUTA, NPWP 01.002.944.5.073.000**, sebuah Perseroan Terbatas yang didirikan dengan Akta Notaris Tahjawati, SH (Pengganti Abdul Latif, SH Notaris di Jakarta) NO. 135 tanggal 30 September 1981 dan telah disahkan oleh Menteri Kehakiman dengan Keputusan No. C2-25496.HT01-01 TH 82 tanggal 18 Nopember 1982, dan terakhir telah dibuat dalam Akta Notaris Dr.A.Portomuan Pohan, SH No. 24 tanggal 14 Juni 2010 dan telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia dengan Keputusan No. AHU-0046482.AH.01.09 Tahun 2010 tanggal 21 Juni 2010, berkedudukan di Jalan Kebon Sirih No. 10 Jakarta 10110, yang dalam perbuatan ini diwakili secara sah oleh **AGUS PRASETYO** Jabatan **POH GM AREA VII** dalam hal ini bertindak dalam jabatannya berdasarkan Nota Dinas No. ND.02748/PS-000/GSD-570/2020 tanggal 25 Juni 2019, selanjutnya dalam amandemen ini disebut "**PIHAK PERTAMA**".
- II. **PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, NPWP : 1.001.608.7-801**, sebuah Perseroan Terbatas yang beralamat di Jalan Bau Masepe No. 21 Kelurahan Bulogading Kecamatan Ujung Pandang Kota Makassar yang dalam perbuatan hukum ini diwakili secara sah oleh **TITO WITARNAWAN** dalam jabatannya sebagai Pemimpin Cabang Somba Opu PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, yang selanjutnya dalam amandemen disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Untuk maksud amandemen ini PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat bahwa secara bersama-sama disebut Para pihak dan secara sendiri-sendiri disebut pihak.

Dengan terlebih dahulu menerangkan dan mempertimbangkan hal-hal yang mendasari dibuatnya amandemen ini sebagai berikut :

- a. Bahwa Para Pihak telah mengikatkan diri dalam Perjanjian Nomor 544/HK.810/GSD-070/2018 tanggal 3 September 2018 tentang Sewa Menyewa Properti selanjutnya ini disebut PERJANJIAN INDUK.
- b. Bahwa Para Pihak telah mengikatkan diri dalam Perjanjian Nomor 289/HK.820/GSD-070/2019 tanggal 26 Desember 2019 tentang Sewa Menyewa Properti selanjutnya ini disebut AMANDEMEN I.
- c. Bahwa Para Pihak telah melaksanakan rapat klarifikasi sesuai Berita Acara Kesepakatan Tanggal 14 Juli 2020 Perihal Sewa Space untuk Mesin ATM BRI (STO Kakatua)

Dengan memperhatikan hal-hal tersebut diatas, maka Para Pihak sepakat untuk mengadakan perubahan terhadap PERJANJIAN INDUK terkait dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

**PASAL 1**  
**JANGKA WAKTU SEWA**

- (1) Para Pihak sepakat untuk mengadakan penambahan terhadap Pasal 3 ayat (1) PERJANJIAN INDUK dan Pasal 1 ayat (2) AMANDEMEN I sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
- (2) Sewa Menyewa Space untuk penempatan mesin ATM BRI Lokasi Kantor STO Kakatua Jl. Kakatua No. 38, Kelurahan Mario, Kecamatan Mariso, Kota Makassar sebagaimana dimaksud perjanjian ini diperpanjang 1 (satu) tahun terhitung **mulai tanggal 01 Agustus 2020 sampai dengan 30 Juli 2021**

**PASAL 2**  
**HARGA SEWA**

- (1) Para Pihak sepakat untuk mengadakan penambahan terhadap Pasal 4 ayat (1) PERJANJIAN INDUK dan Pasal 2 ayat (2) AMANDEMEN I sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
- (2) Sewa Menyewa Space untuk penempatan mesin ATM BRI Lokasi Kantor STO Kakatua Jl. Kakatua No. 38, Kelurahan Mario, Kecamatan Mariso, Kota Makassar, adalah sebesar **Rp. 2.420.000,- ( dua juta empat ratus dua puluh ribu rupiah)** per bulan atau **Rp. 29.040.000,- (dua puluh sembilan juta empat puluh ribu rupiah)** per tahun sudah termasuk PPN 10%.

**PASAL 3**  
**LAMPIRAN – LAMPIRAN**

- (1) Lampiran-Lampiran dari amandemen ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan mempunyai kekuatan hukum yg sama serta mengikat secara penuh terhadap para pihak untuk melaksanakan, dengan ketentuan apabila terjadi perbedaan antara perjanjian dengan lampirannya maka yang berlaku adalah perjanjian,
- (2) Lampiran-lampiran tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari amandemen ini yaitu terdiri atas :
  - a. Lampiran I : Berita Acara Kesepakatan

**PASAL 4**  
**PENUTUP**

- (1) Ketentuan-ketentuan lain sepanjang tidak diatur dengan amandemen ini dinyatakan tetap berlaku sepenuhnya dan mengikat Para Pihak untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan amandemen ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan PERJANJIAN INDUK.
- (2) Amandemen ini dibuat rangkap 2 (dua) asli, 1 (satu) rangkap untuk PIHAK PERTAMA dan 1 (satu) rangkap lainnya untuk PIHAK KEDUA, masing-masing sama bunyinya dan bermeterai cukup serta mempunyai kekuatan hokum yang sama setelah ditandatangani dan dibubuhi cap perusahaan Para Pihak.

Demikian Amandemen ini dibuat dengan iktikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh Para Pihak.

**PIHAK KEDUA**  
**PT. BANK RAKYAT INDONESIA**  
**(PERSERO) Tbk.**

**TITO WITARNAWAN**  
PEMIMPIN CABANG

**PIHAK PERTAMA**  
**PT. GRAHA SARANA DUTA**

  
**AGUS PRASETYO** TNER  
POH GM AREA VII



**BERITA ACARA KESEPAKATAN**  
(Sewa Space untuk Mesin ATM BRI STO Kakatua)

Pada hari ini, **Selasa** tanggal **Empat belas** bulan **Juli** tahun **Dua ribu dua puluh (14-7-2020)**, bertempat di PT. Graha Sarana Duta Jl. AP.Pettarani No. 2 Makassar telah dicapai kesepakatan sewa-menyewa space untuk Mesin ATM antara PT. GRAHA SARANA DUTA dengan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dengan hasil sebagai berikut :

1. Lokasi Space yang disewa adalah Asset PT. Telkom yang beralamat di halaman gedung STO Mattoangin Jl. Kakatua No.38 Makassar.
2. Luas space yang digunakan adalah seluas 6.25 m<sup>2</sup>
3. Harga Sewa terdiri atas :

No	Uraian	Vol	Luas (m2)	Harga Sewa / m2	Harga Sewa / bulan	Harga Sewa / Tahun
	<b>SEWA SPACE UNTUK MESIN ATM</b>					
a	Base Rent (BR)	1	6.25	211,200.00	1,320,000.00	15,840,000.00
b	Service Charge (SC)	1	6.25	140,800.00	880,000.00	10,560,000.00
<b>Sub Jumlah</b>						<b>26,400,000.00</b>
PPN 10%						2,640,000.00
<b>Jumlah Harga Sewa Include PPN 10%</b>						<b>29,040,000.00</b>

4. Biaya Tarif tersebut berlaku untuk jangka waktu selama 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal 01 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 31 Juli 2021.
5. Penyewa membayar harga sewa space untuk kantin dalam jangka waktu selama 1 tahun adalah sebesar **Rp. 29.040.000,- (dua juta sembilan ratus empat puluh empat ribu delapan puluh rupiah)** sudah termasuk PPN 10%. Setelah Perjanjian sewa-menyewa space ditandatangani dan setelah menerima surat tagihan pembayaran sewa dari PT. GSD.

Demikian Berita Acara Kesepakatan ini dibuat untuk dapat digunakan seperlunya.

**PIHAK KEDUA**  
**PT. BANK RAKYAT INDONESIA**  
**(PERSERO) Tbk.**

**TITO WITARNAWAN**  
PEMIMPIN CABANG

**PIHAK PERTAMA**  
**PT. GRAHA SARANA DUTA**

  
**Telkom Property**  
**AGUS PRASETYO**  
POH GM AREA VII